



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN KRAMAT SELATAN

Jalan Jeruk Nomor 02 Magelang 56115 Telepon (0293) 363845

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT SELATAN

Nomor : 400.10.3.1 / 14 / 521 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KRAMAT SELATAN
MASA BHAKTI 2025 - 2027**


LURAH KRAMAT SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Magelang Utara Nomor 400.10.3.1 / 036 / 510 Tahun 2024 tentang Pengesahan Hasil Musyawarah Pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Selatan, perlu dilakukan penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KRAMAT SELATAN MASA BHAKTI 2025 – 2027.
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Kramat Selatan masa bhakti tahun 2025-2027 berdasarkan Keputusan Camat Magelang Utara Nomor 400.10.3.1 / 036 / 510 Tahun 2024 tentang Pengesahan Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Selatan, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas :
- Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
 - Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan
 - Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah
- KETIGA** : Apabila pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berhenti sebelum habis masa baktinya karena suatu hal, maka kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa baktinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2025

Ditetapkan di Magelang
pada Tanggal 16 Desember 2024



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN LURAH KRAMAT SELATAN
 NOMOR 900.10.3.1 / 14 / 512 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
 (LPMK) KELURAHAN KRAMAT SELATAN MASA
 BHAKTI 2025-2027.

**SUSUNAN PENGURUS
 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
 KELURAHAN KRAMAT SELATAN
 MASA BHAKTI 2025-2027**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	PARTONO	Ketua
2.	IMAM SUTONO	Wakil Ketua
3.	TOTOK SAYEKTI	Sekretaris
4.	ASRORI	Wakil Sekretaris
5.	SUNTIK	Bendahara
6.	KARTIKA RETNO SUSILOWULAN	Wakil Bendahara
7.	H. KHAENUDIN	BIDANG AGAMA Ketua
8.	DAHLAN BACHTIAR	Anggota
9.	YOSAFAT KASIADI	Anggota
10.	H. PRASETYO	BIDANG PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN Ketua
11.	DRS. AGUS PURWANTO	Anggota
12.	IMAM SUGIONO	Anggota
13.	H. SOENARTO, SE	BIDANG OLAH RAGA, KEPEMUDAAN DAN KEBUDAYAAN Ketua
14.	ESTIN SADEWI	Anggota
15.	BUDI S	BIDANG PEMBANGUNAN Ketua
16.	SYAIPUL	Anggota
17.	SUGANJAR	Anggota
18.	SOFIE NOOR SAFITRI	BIDANG EKONOMI, KOPERASI DAN KESRA Ketua
19.	LUCY SUSANDARI	Anggota
20.	SRI HARTINI	BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Ketua
21.	SEPTI DOSOWTI	Anggota

22.	USWATUN KASANAH	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
23.	HENNY WINARTI	Ketua Anggota
24.	SUDARDJO	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
25.	SUMANI	Ketua
26.	SUPAJAR	Anggota
		Anggota

